



8

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 1987, telah diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Karang Taruna di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, maka Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 1987 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Karang Taruna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pernerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 130 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pengelolaan Sasana Krida Karang Taruna di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KARANG TARUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Walikota adalah Walikota pada Kota Administrasi.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
8. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
11. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
12. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan bertanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
15. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah Setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di Desa/Kelurahan.
16. Forum Pengurus Karang Taruna yang selanjutnya disingkat FPKT adalah Wadah atau sarana kerja sama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
17. Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat MPKT adalah Wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasihat, mengarahkan, saran dan/atau pertimbangan demi kemajuan Karang Taruna.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :
 - a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
 - c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan; dan
 - e. memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi serta masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Karang Taruna menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - c. peningkatan usaha ekonomi produktif;
 - d. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. penumbuhan, peningkatan dan pengembangan kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna;
 - f. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kearifan lokal antara lain menguasai kebudayaan betawi;
 - g. pemeliharaan dan penguatan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat, kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - h. partisipasi aktif keikutsertaan dalam setiap upacara yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

BAB IV

ORGANISASI, ANGGOTA DAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi Karang Taruna berada di Kelurahan dan diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.
- (2) Susunan organisasi Karang Taruna sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua yang dapat dibantu oleh 1 (satu) atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan Seksi-seksi.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi dan kerja sama, dibentuk FPKT di Kecamatan, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Provinsi sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah masing-masing.
- (2) Karang Taruna dan/atau FPKT dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha, akademisi dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.
- (3) Mekanisme pembentukan wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui keputusan Forum Pengurus Karang Taruna Nasional dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Kerja Nasional.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial antar Pengurus Karang Taruna, dibentuk :
 - a. FPKT Kecamatan, untuk Tingkat Kecamatan;
 - b. FPKT Kota/Kabupaten, untuk Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. FPKT Provinsi, untuk tingkat Provinsi.
- (2) Susunan Organisasi FPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Ketua yang dapat di bantu oleh 1 (satu) atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan Kelompok Kerja.

Pasal 7

Untuk membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dapat dibentuk MPKT yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarahan bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan FPKT.

Bagian Kedua

Anggota

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan Kelurahan merupakan Warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Bagian Ketiga

Pengurus

Pasal 9

- (1) Ketua Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna setempat.
- (2) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah, dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketua Pengurus Karang Taruna hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya.
- (4) Syarat untuk bisa menjadi Pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - c. bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan;
 - d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - f. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Ketua FPKT dipilih melalui Temu Karya FPKT pada setiap tingkatannya.
- (2) Pengurus FPKT Kecamatan dipilih, ditetapkan dan disahkan melalui Temu Karya FPKT di Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat, dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus FPKT Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya FPKT Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan dikukuhkan oleh Walikota/Bupati, dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pengurus FPKT Provinsi dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya FPKT Provinsi dan dikukuhkan oleh Gubernur, dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun.

BAB V

MUSYAWARAH DAN TEMU KARYA

Bagian Kesatu

Musyawarah

Pasal 11

- (1) Musyawarah dilaksanakan oleh Karang Taruna untuk :
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
 - b. memilih Ketua Pengurus Karang Taruna;
 - c. menetapkan program kerja; dan
 - d. menetapkan, mensahkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna.

- (2) Setiap warga Karang Taruna yang hadir dalam musyawarah berhak untuk dipilih menjadi Ketua Pengurus Karang Taruna.

Bagian Kedua

Temu Karya

Pasal 12

- (1) Temu Karya dilaksanakan oleh FPKT untuk :
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
 - b. memilih ketua FPKT; dan
 - c. menetapkan, mensahkan dan mengukuhkan kepengurusan FPKT.
- (2) Setiap Pengurus Karang Taruna yang hadir dalam Temu Karya berhak untuk dipilih menjadi Ketua FPKT.

BAB VI

PEMBINA KARANG TARUNA

Pasal 13

Pembina Karang Taruna meliputi :

- a. Pembina Utama;
- b. Pembina Umum;
- c. Pembina Fungsional; dan
- d. Pembina Teknis.

Pasal 14

Pembina Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah Presiden Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pembina Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
 - a. Tingkat Provinsi adalah Gubernur;
 - b. Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Walikota/Bupati;
 - c. Tingkat Kecamatan adalah Camat; dan
 - d. Tingkat Kelurahan adalah Lurah.
- (2) Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut :
 - a. Gubernur, melakukan pembinaan umum di Provinsi dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Provinsi;
 - b. Walikota/Bupati, melakukan pembinaan umum di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

- c. Camat, melakukan pembinaan umum di Kecamatan dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Kecamatan; dan
- d. Lurah, melakukan pembinaan umum Kelurahan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna.

Pasal 16

- (1) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. Tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas;
 - b. Tingkat Kota Administrasi adalah Kepala Suku Dinas;
 - c. Tingkat Kabupaten Administrasi adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sosial; dan
 - d. Tingkat Kecamatan adalah Seksi Dinas Sosial Kecamatan.
- (2) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan :
 - a. bimbingan keorganisasian Karang Taruna;
 - b. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan di Kelurahan; dan
 - c. dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan Karang Taruna, FPKT Kecamatan, FPKT Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, FPKT Provinsi.

Pasal 17

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
 - a. Tingkat Provinsi adalah Dinas;
 - b. Tingkat Kota Administrasi adalah Suku Dinas; dan
 - c. Tingkat Kabupaten Administrasi adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sosial.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

BAB VII

PROGRAM KERJA

Pasal 18

Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 19

- (1) Program kerja Karang Taruna antara lain terdiri dari :
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan organisasi;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. usaha ekonomi produktif;
 - e. rekreasi olahraga dan kesenian; dan
 - f. kemitraan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Program Karang Taruna menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan Walikota/Bupati.

Pasal 21

Tanggung jawab dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi :

- a. melaksanakan tugas desentralisasi bidang pemberdayaan Karang Taruna;
- b. melaksanakan tugas dekonsentrasi bidang pemberdayaan Karang Taruna;
- c. melakukan program pengembangan kegiatan Karang Taruna;
- d. melakukan pembinaan kemitraan dengan Forum Pengurus Karang Taruna;
- e. memberikan penghargaan kepada Karang Taruna;
- f. melakukan sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah kepada Karang Taruna;
- g. melakukan monitoring kegiatan Karang Taruna; dan
- h. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan Karang Taruna.

Pasal 22

Tanggung jawab dan wewenang Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi :

- a. melaksanakan tugas pembantuan;
- b. melakukan penumbuhan Karang Taruna;
- c. melakukan pemutakhiran data Karang Taruna;

- d. melaksanakan pembinaan lanjutan;
- e. melakukan pembinaan kemitraan dengan FPKT; dan
- f. membantu tugas Gubernur dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya dalam hal pembinaan terhadap Karang Taruna.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 23

- (1) Pengukuhan FPKT di lingkup Kecamatan sampai dengan Provinsi dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Lurah, untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna;
 - b. Keputusan Camat, untuk pengukuhan FPKT Kecamatan;
 - c. Keputusan Walikota/Bupati, untuk pengukuhan FPKT Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi; dan
 - d. Keputusan Gubernur, untuk pengukuhan FPKT Provinsi.
- (3) Pengukuhan FPKT di Kecamatan sampai dengan Provinsi dilakukan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X

FORUM PERTEMUAN

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan keberadaan Karang Taruna agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Forum Pertemuan Karang Taruna.
- (2) Forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rapat Kerja;
 - b. Rapat Pimpinan;
 - c. Rapat Pengurus Pleno;
 - d. Rapat Konsultasi; dan
 - e. Rapat Pengurus Harian.
- (3) Tata cara pelaksanaan Forum Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Karang Taruna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengambilan keputusan dalam setiap forum pertemuan wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XI

SASANA KRIDA KARANG TARUNA

Pasal 25

- (1) Sarana untuk terselenggaranya kegiatan pembinaan, pengembangan kreativitas, dan keterampilan generasi muda dalam wadah Karang Taruna, disediakan Gedung Sasana Krida Karang Taruna.
- (2) Tata Cara Pengelolaan Gedung Sarana Krida Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari :
 - a. iuran warga Karang Taruna;
 - b. usaha sendiri yang diperoleh secara sah;
 - c. bantuan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. bantuan/subsidi dari Pemerintah; dan
 - e. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan terhadap keuangan Karang Taruna dilakukan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabilitas.

BAB XIII

IDENTITAS

Pasal 27

- (1) Karang Taruna memiliki identitas berupa lambang bendera, panji dan lagu mars serta hymne yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi identitas resmi Karang Taruna dan hanya dapat diubah dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB XIV

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Karang Taruna di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2012

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 8